



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berbasis pada kepentingan masyarakat Kabupaten Jepara Tahun 2009 dan sesuai dengan amanat pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2009;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2009 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara untuk periode tahun 2009 dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2009.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
- BAB III : Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan
- BAB V : Penutup

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 beserta matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jepara dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2009.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 12 Mei 2008

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara

pada tanggal 12 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



M. EFFENDI

KODE	KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET INDIKATOR KELUARAN	ANGGARAN TAHUN N-1	RENCANA ANGGARAN				TOTAL ANGGARAN	LOKASI
					APBD KAB	BANPROV	DAK	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.07.534	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial			0	20.000.000	0	0	20.000.000		
2.07.534.001	Memunjang Bantuan Penguatan Modal KKT dan IKM	Bantuan Penguatan Modal KKT dan IKM	Bantuan Penguatan Modal KKT dan IKM	0	20.000.000	0	0	20.000.000	Kab. Jepara	
TOTAL				4.190.442.000	6.070.856.770	0	0	6.070.856.770		

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2009 menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2009, dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jepara Tahun 2009.

Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini, sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, baik eksekutif, legislatif, dunia usaha, kelompok kepentingan, maupun masyarakat, juga sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari setiap pelaku pembangunan (*stakeholders*). Faktor-faktor ini dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi yang makin mantap sehingga hasil pembangunan menjadi optimal.

Dengan demikian, hasil-hasil pembangunan diharapkan dapat merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat, mampu meningkatkan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas yang mantap.

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO